

Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi

Rijal Allamah Harahap¹⁾, Saparuddin Siregar²⁾

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email Korespondensi: rijalallama@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to examine the accounting treatment for mudharabah contracts and their implications for the reliability and fairness of financial statements based on an accounting perspective in Islamic banks. In addition, this study also explores the effect of provisions and reserves on profit allocation among profit-sharing investment account holders (mudharabah) and examines the accounting treatment for mudharabah contracts as stated in the Accounting Standards for Islamic Financial Institutions issued by AAOIFI. The findings of this study that presenting customers in a separate category in the statement of financial position (balance sheet), without reclassifying assets in the statement of financial position to reflect assets attributable to customers, indicates an undue bias in the financial statements. This goes against the concept of full disclosure and a true and fair view of financial statements. Other results also reveal that reserves can result in misallocation of profits among customers and there is an overlap between provisions and reserves, which can affect the reliability and fairness of financial statements. It is also revealed that the reserves presented under the customer section cannot be easily understood because investors do not have rights to these reserves. In addition, questioning the application of the use of grant contracts (Tabarru) in transactions with the substance seeking profit. This study recommends mutual funds as a solution for implementing sharia-compliant mudharabah contracts.

Keywords: Accounting, Mudharabah, Profit Sharing

Saran sitasi: Harahap, R. A., & Siregar, S. (2022). Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 750-760. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>

1. PENDAHULUAN

Karena simpanan berbunga dilarang oleh Syariah Islam, bank Islam memobilisasi dana dari deposan dalam bentuk rekening investasi bagi hasil (Muneeza, 2020). Rekening bagi hasil dipegang oleh pemegang rekening investasi dan merupakan sumber utama pendanaan bank syariah. Akad mudharabah yang berupa akad kemitraan dalam keuntungan antara penyedia tenaga kerja dan penyedia modal, adalah kendaraan utama untuk mencapai misi ini. Dalam tipe ini kontrak, keuntungan dibagi, oleh kedua belah pihak, sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh penyedia dana. Kontrak mudharabah digunakan oleh bank, di mana bank bertindak sebagai mudharib (manajer aset) dan nasabah sebagai sohibul mal (investor). Keuntungan dari investasi yang dibiayai oleh nasabah dibagi antara nasabah dan bank, menurut nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya, sementara semua kerugian ditanggung oleh nasabah.

Model penggalangan dana dan bagi hasil yang diperkenalkan oleh keuangan Islam ini masih kontroversial dan relevansinya dalam lingkungan perbankan saat ini masih bisa diperdebatkan (Kayed, 2012). Kerangka dan kaidah mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha klasik pada abad ke-7 mencerminkan kondisi yang hadir pada saat itu, para ahli hukum modern melakukan modifikasi besar untuk kontrak Mudharabah untuk memenuhi transaksi keuangan yang kompleks dan kondisi ekonomi yang berbeda. Modifikasi ini dapat mengakibatkan penyimpangan Mudharabah dari ekuitas dan keadilan sebagaimana yang ditentukan dalam kerangka klasik.

Cendekiawan Islam modern mengizinkan Bank Syariah untuk melakukan transaksi mudharabah, membenarkan izin mereka atas dasar persetujuan deposan atas hal transaksi. Deposan memberikan persetujuannya ketika dia menandatangani formulir standar di awal kontrak. Oleh karena itu, persetujuan

dapat dilihat sebagai persetujuan terbuka dari transaksi. Pertanyaannya di sini adalah apakah jenis persetujuan ini dapat dianggap sebagai persetujuan yang dapat diandalkan. Pada kenyataannya, para deposan tidak memiliki kekuatan negosiasi atau pengaruh apapun terhadap kontrak. Mudarabah ditawarkan oleh bank sebagai kontrak ambil atau tinggalkan. Oleh karena itu, persetujuan disediakan oleh deposan adalah artifisial dan dalam bentuk lebih dari pada substansi. Selain itu, banyak dari deposan tidak mengetahui detail kontrak dan dalam banyak kasus, beberapa informasi penting seperti strategi investasi, risiko, perhitungan keuntungan dan rincian lainnya tidak disebutkan dalam kontrak.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, ruang lingkup pemberdayaan bergeser ke arah agen manajer. Oleh karena itu, bank dipandang sebagai pihak pengendali bukan penyimpan (tidak seperti Mudarabah tradisional). Bank memutuskan produk investasi, menetapkan persyaratan, dan menetapkan ketentuan tentang rasio laba dan hal-hal lain. Di sisi lain, deposan yang menanggung risiko tidak memiliki kesempatan untuk mengubah atau mengubah kondisi apa pun dalam kontrak. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama kurangnya kontrak Mudarabah di sisi aset bank syariah.

Beberapa ulama mengklaim bahwa para ahli hukum saat ini didorong oleh tuntutan pasar dalam memodifikasi aturan mudharabah agar sesuai dengan praktik perbankan modern. Oleh karena itu, praktik bank syariah menyimpang dari teori asli mudharabah dan kerangka etikanya untuk mereplikasi sistem perbankan berbasis bunga. Selain itu, modifikasi ini menghasilkan masalah praktis yang parah dalam penerapan (Atmeh & Hadi Ramadan, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penerapan penggunaan Mudarabah oleh Bank Syariah modern dan problematika (Risa Rukmana, 2021) serta kritik. Terdapat problematika dalam praktek mudharabah diantaranya: Pertama, dilema bagaimana menentukan total keuntungan. Dalam praktek, Bank syariah menerapkan mudharabah berkelanjutan di mana keuntungan diperhitungkan secara berkala selama periode Mudarabah, tetapi tanpa likuidasi investasi dan tanpa pengembalian modal kepada penyedia dana. Pertanyaan yang muncul di sini adalah: haruskah aset dibiayai oleh Mudarabah, pada tanggal laporan keuangan, diukur ke nilai setara kasnya atau ke biaya

historis untuk mencapai laba yang dapat didistribusikan?.

Kedua, selain penentuan kesulitan laba total, alokasi laba antara berbagai jenis deposan dan pemegang saham, merupakan tantangan lain. Saat bank menginvestasikan dana nasabah dalam kumpulan aset campuran, bersama dengan dana dari rekening giro, tabungan dan dana pemegang saham dan kemudian mendistribusikan keuntungan yang dihasilkan ke nasabah dan pemegang saham. Selanjutnya, bagaimana menghitung keuntungan untuk setiap deposan menjadi perhatian lainnya. Dengan mempertimbangkan bahwa deposan dapat memberikan atau menarik uang dengan cara dan waktu yang berbeda. Hal ini mungkin tidak sesuai dengan dimulainya atau dilikuidasinya proyek-proyek yang dibiayai oleh setoran yang diterima.

Ketiga, cadangan yang terkait dengan Mudarabah menimbulkan ancaman lain mengenai penerapan model mudharabah. Dalam kontrak Mudarabah, baik jumlah simpanan maupun pengembalian simpanan tidak terjamin. Oleh karena itu dan untuk mengatasi masalah ini, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) bahwa bank syariah dapat menggunakan dua jenis cadangan; Cadangan pemerataan laba untuk mempertahankan tingkat pengembalian tertentu ke nasabah dan cadangan risiko investasi untuk menjamin simpanan utama untuk nasabah. Para ahli hukum melegalkan cadangan ini dengan mengandalkan akad sedekah (*Tabarru*). Cadangan ini banyak digunakan oleh bank syariah untuk memperlancar pembayaran keuntungan ke pemegang rekening investasi yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan dan dapat mengakibatkan misalokasi laba di antara nasabah.

Klasifikasi nasabah terkait cadangan masih dalam perdebatan. Dikatakan bahwa Dana nasabah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban karena bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterimanya jika terjadi kerugian. Demikian juga, nasabah tidak dianggap sebagai ekuitas pemilik, pemegang akun ini tidak menikmati kekuasaan dan hak kepemilikan seperti hak suara dipegang oleh pemilik. Oleh karena itu, AAOIFI membentuk kategori baru (kategori keempat selain aset; kewajiban; dan ekuitas) untuk akun nasabah. Namun, menghadirkan nasabah kategori terpisah dalam laporan posisi keuangan, tanpa mereklasifikasi aset dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan aset yang diatribusikan kepada nasabah, menunjukkan

bias yang tidak semestinya dalam pernyataan laporan keuangan. Ini bertentangan dengan konsep pengungkapan penuh dan pandangan yang benar dan adil dari pernyataan laporan keuangan.

Keempat: struktur tata kelola perusahaan merupakan masalah serius lain dalam kontrak mudharabah. Nasabah terkena risiko ekuitas investor, namun, mereka tidak memiliki hak tata kelola seperti hak suara, dan hak atas informasi yang memadai tentang kinerja keuangan. Masalah agensi juga ditunjukkan dalam hal ini. Manajemen bank bertindak sebagai agen bagi pemegang saham, sedangkan bank sebagai mudharib bertindak sebagai agen untuk nasabah. Hal ini memungkinkan manajemen bank untuk mengurangi keuntungan nasabah untuk kepentingan pemegang saham.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Struktur penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagian kedua membahas dan meninjau kesulitan terhadap pengukuran dan alokasi laba di antara berbagai pihak. Sebuah analisis kritis dari sejumlah pandangan yang bertentangan dalam masalah ini juga disediakan; Bagian ketiga memeriksa cadangan terkait dengan akad mudharabah dan keberlakuannya; Bagian empat mempertimbangkan efek penyajian laporan keuangan akad Mudharabah; Bagian kelima menunjukkan kekhawatiran terkait terhadap struktur tata kelola perusahaan; Bagian enam memberikan saran untuk menggantikan kontrak Mudharabah dengan menggunakan formula reksa dana; dan akhirnya pada bagian tujuh merangkum penelitian ini bersamaan dengan memberikan jalan untuk penelitian lebih lanjut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Dalam praktiknya, terdapat permasalahan dari investasi menggunakan kontrak Mudharabah. Permasalahan ini pada penerapan penggunaan Mudharabah oleh bank syariah, data menunjukkan bahwa kontrak ini kurang sesuai dari konteksnya. Terdapat beberapa kritik terhadap praktek investasi dengan akad mudharabah pada bank syariah. Bank syariah melaksanakan Mudharabah dengan menggabungkan mudharabah, Mudharabah yang tidak terbatas, bercampur dan terus menerus. Sehingga praktek investasi mudharabah jika ditinjau dari perspektif akuntansi menemukan beberapa kritik.

Dengan memberlakukan mudharabah seperti ini terdapat tantangan mengenai penentuan total keuntungan yang dihasilkan dari Mudharabah. Selanjutnya masalah pengalokasikan keuntungan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam mudharabah. Dimana beberapa pihak dapat memberikan atau menarik uang pada waktu yang berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan awal atau likuidasi proyek. Sistem cadangan yang dilakukan merusak konsep bagi hasil dan dapat digunakan untuk mencapai perataan laba, sehingga mempengaruhi transparansi dan keandalan laporan keuangan. Aset investasi dibiayai oleh dana Mudharabah disajikan dalam neraca di bawah satu kategori, diman aset dapat dibiayai baik oleh nasabah atau pemegang saham. Aset ini harus direklasifikasi menjadi: dua subkategori: aset yang diatribusikan kepada pemegang saham dan aset yang diatribusikan kepada nasabah.

Selain itu, tata kelola perusahaan menimbulkan masalah besar dalam akad mudharabah. Nasabah terkena risiko ekuitas investor, tetapi tidak memiliki hak tata kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, termasuk DPS atau auditor eksternal. Nasabah tidak dapat mempengaruhi praktik manajemen laba atau mempengaruhi provisi dan cadangan dipotong dari bagian keuntungan mereka.

3.2. Pembahasan

Kontrak Mudharabah diterapkan antara dua pihak untuk melakukan bisnis kemitraan (Sapuan, 2016). Pihak pertama memiliki kelebihan dana dengan keterampilan perdagangan terbatas, sedangkan pihak kedua adalah pihak pedagang yang sedang membutuhkan dana. Para ahli hukum klasik memandang Mudharabah sebagai kontrak komersial yang dilaksanakan dalam aktivitas perdagangan sederhana, di mana mudharib membeli barang yang dapat dijual dari modal Mudharabah dan menjualnya untuk keuntungan.

Mudharib diharuskan untuk mengembalikan modal kepada penanam modal pada saat usaha tersebut dilikuidasi dan segala sesuatu yang melebihi modal tersebut adalah dianggap sebagai keuntungan (Diaw & Mbow, 2012). Keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Semua prosedur ini mudah karena Mudharabah klasik dilaksanakan di pengaturan bisnis sederhana. Misalnya, mudharib dibatasi untuk

menginvestasikan modalnya hanya untuk kegiatan perdagangan (ritel) dan kegiatan rumit lainnya (manufaktur, pertanian, atau transaksi komersial yang kompleks) dapat membuat mudharabah menjadi tidak sah.

Dilihat dari kegiatannya, perdagangan dapat menghasilkan ketidaksetaraan risiko dan imbalan yang dibagikan oleh mitra. Jika Kontrak mudharabah digunakan, misalnya, dalam proyek manufaktur, investor akan menyediakan dana yang sangat besar untuk menutupi biaya aset tetap, bahan baku, upah, dan pengeluaran lainnya (Anwar et al., 2012). Di sisi lain, Bank menerima sebagian dari keuntungan untuk manajemennya, dan segala kerugian akibat pekerjaannya akan ditanggung sepenuhnya oleh penanam modal. Model bisnis ini tidak adil bagi investor mengingat jumlah uang yang diinvestasikan dalam proyek.

Dalam Mudarabah klasik, hubungan antara investor dan agen dianggap adil dan seimbang dengan mempertimbangkan hak, kewajiban, tanggung jawab, keterampilan, penghargaan, dll. Kebanyakan ahli hukum tidak mengizinkan mudharib untuk mengekspos modal Mudarabah untuk risiko tanpa memperoleh izin eksplisit dari investor. Ini karena investor adalah satu-satunya pihak yang menanggung risiko. Contoh transaksi yang dianggap berisiko oleh para fuqaha klasik adalah jual beli secara kredit. Interpretasi ditawarkan oleh ahli hukum untuk pembatasan tersebut adalah bahwa mudharib diminta untuk melakukan pekerjaannya dengan pertimbangan yang cermat dan waspada; transaksi kredit tidak dianggap sebagai kewaspadaan karena dapat menyebabkan kerugian modal.

Pembatasan lain yang dikenakan pada mudharib adalah bahwa ia tidak diperbolehkan untuk mencampuradukkan menitipkan modal dengan uang sendiri atau uang pemodal lain. Para ahli hukum klasik mempertimbangkan ini sebagai transaksi di luar lingkup umum mudharib karena, dengan demikian dalam hal ini penanam modal wajib mengadakan kemitraan dengan pihak lain. Mudharib harus memperoleh izin eksplisit dari investor sebelum melakukan transaksi tersebut. Selain itu, para ahli hukum mencegah mudharib dari bertindak sebagai kapitalis di Mudarabah lainnya. Bank memainkan peran perantara sebagai mudharib dalam hal ini bukan pemilik modal maupun pekerja untuk bisnis. Oleh karena itu, bagian keuntungan Bank tidak dibenarkan berdasarkan pemberi dana atau berdasarkan pelaksana

pekerjaan. Selain itu, aturan Mudarabah klasik melarang distribusi keuntungan sebelum likuidasi fisik dari Bisnis mudharabah.

3.2.1. Penentuan dan Alokasi Keuntungan

Bank syariah memobilisasi dana pada basis yang berbeda dari bank konvensional karena: larangan bunga dalam Islam. Oleh karena itu, struktur permodalan bank syariah memiliki empat sumber dana; ekuitas pemegang saham, giro, rekening investasi, dan rekening tabungan. Ekuitas pemegang saham terdiri dari dana yang dikumpulkan melalui penjualan saham biasa bank kepada publik ditambah laba ditahan dan cadangan yang dapat distribusikan kepada pemegang saham yang terakumulasi selama bertahun-tahun (Lowe et al., 2020). Rekening giro dimobilisasi pada basis selain akad mudharabah, dan tidak berhak menerima keuntungan apapun karena kepentingan deposit adalah titipan dana dengan fleksibilitas maksimum dalam penarikannya. Rekening investasi dan tabungan rekening diatur oleh kontrak mudharabah, dan bank menginvestasikan rekening ini atas dasar bagi hasil.

Dalam banyak kasus, bank menginvestasikan empat sumber dana dalam kumpulan aset campuran. Jika portofolio investasi agregat menghasilkan keuntungan, maka bagian keuntungan dialokasikan antara Para Pihak yaitu: rekening tabungan, rekening investasi, dan pemegang saham, sesuai dengan proporsi saham dari investasi masing-masing dalam portofolio (Arshad & Business, 2011). Bagian keuntungan bank berkaitan dengan keduanya dana pemegang saham sendiri dan dana giro. Namun, pemegang saham juga menerima pembagian mudharib (pengelola aset) sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Meskipun mekanisme alokasi keuntungan ini tampak adil dan lugas, keputusan kontroversial harus diambil untuk mengimplementasikannya. Keputusan ini termasuk penentuan: metode pengukuran laba, pendapatan dan pengeluaran yang dapat dikenali yang berlaku untuk dana nasabah, cadangan dan praktik perataan, kisaran bobot dan nisbah bagi hasil yang berlaku untuk berbagai tenor Dana nasabah dan dana gabungan para pemegang saham (Abbas & Arizah, 2019).

3.2.2. Cara menentukan keuntungan (masalah pengukuran)

Secara tradisional, dan sepanjang sejarah Islam, Mudarabah adalah satu proyek terbatas waktu akad dan pembagian keuntungan mudharabah ditentukan

pada saat proyek yang dibiayai oleh Mudarabah dilikuidasi (Cordery, 2015). Saat ini, bank syariah mempekerjakan berbagai jenis Mudarabah. Biasanya, bank mencampurkan dananya dengan dana deposan dan menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan beberapa di antaranya adalah proyek jangka panjang. Keuntungan dicatat pada secara berkala, terlepas dari likuidasi proyek (Choi, 2017). Hal ini tidak praktis untuk deposan karena untuk menunggu likuidasi semua proyek yang dibiayai oleh bank, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun, untuk mendapatkan keuntungan mereka.

Dalam praktiknya, ulama mengembangkan konsep konstruktif likuidasi untuk mengakomodasi praktek perbankan kontemporer. Menurut konsep ini, keuntungan yang diperoleh dari investasi selama setahun adalah dihitung tanpa likuidasi aktual dari investasi, dan investasi ini dianggap sebagai investasi baru dalam periode keuangan baru. Kesulitan dari pendekatan ini adalah bagaimana menentukan nilai aset investasi pada akhir periode keuangan (Abdulrahman & Nor, 2017). Haruskah itu menjadi biaya historis atau nilai wajar (nilai setara kas)? nilai setara kas akan menjadi dasar pengukuran yang sesuai untuk aset investasi yang dibiayai oleh pemegang saham dan nasabah. Ini karena nilai setara kas akan memastikan alokasi yang adil dari hasil investasi tidak terbatas antara pemegang rekening investasi yang telah menyediakan atau menarik dana di berbagai titik waktu selama umur investasi tersebut, di satu sisi, dan di antara pemegang rekening sebagai kelompok dan pemilik bank syariah di sisi lain.

Diakui juga bahwa nilai setara kas melebihi biaya historis karena jika investasi tidak terbatas diukur pada biaya perolehan (historis), akan terjadi ketidaksetaraan dalam pembagian hasil investasi antara pemegang rekening investasi yang menyediakan atau menarik dana pada waktu yang berbeda selama investasi tersebut berjalan. Demikian juga ketimpangan akan terjadi dalam pendistribusian hasil investasi tidak terbatas antara pemegang rekening investasi sebagai kelompok dan pemilik bank syariah.

Tidak seperti kerangka pelaporan keuangan lainnya, AAOIFI menerapkan konsep biaya historis daripada mengembangkan teknik atau standar yang dapat meningkatkan keandalan nilai wajar tekad. Sebaliknya, untuk tujuan Zakat, AAOIFI menggunakan nilai setara tunai untuk mengevaluasi aset dan kewajiban (Hidayah et al., 2019). Jelas bahwa

nilai setara kas sejalan dengan prinsip Syariah, standar akuntansi konvensional, penyajian wajar, dan informasi relevansi. Menggunakan biaya historis untuk menghitung keuntungan Mudarabah dapat mengakibatkan misalokasi keuntungan di antara kategori yang berbeda dari penyedia dana dan di seluruh periode keuangan. Bagaimana menentukan laba yang dapat diatribusikan untuk berbagai pihak (beban dan pendapatan alokasi)

Muncul pertanyaan berikut: ketika bank mencampurkan dananya sendiri dengan dana deposan, bagaimana mengalokasikan biaya administrasi dan pendapatan yang dihasilkan dari operasional perbankan?. Bahwa ada dua metode pembagian keuntungan yang sering digunakan oleh bank syariah untuk menangani masalah ini: pertama, metode pooling, di mana semua sumber dana di bank syariah berbagi dalam semua pendapatan dan pengeluaran. Kedua, metode pemisahan, di mana nasabah hanya berbagi pendapatan dan beban yang terkait dengan investasi mereka. Ini berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya administrasi) ditanggung oleh: pemegang saham semata. Oleh karena itu, setiap metode menghasilkan bagian yang berbeda untuk masing-masing pihak.

Metode pooling lebih mudah diterapkan karena tidak perlu menentukan biaya yang terkait dengan investasi nasabah. Di sisi lain, mengapa bank layak mendapatkan bagian keuntungan mudharib dalam hal ini?. Menurut kontrak mudharabah, kontribusi yang diberikan oleh mudharib adalah pekerjaan, dan pekerjaan dalam konteks ini berkaitan dengan pengelolaan Mudarabah. Jadi, biaya manajemen dan administrasi harus dibebankan kepada mudharib semata-mata agar berhak atas bagian keuntungan mudharib.

Dalam metode lain, pengeluaran mana yang harus dialokasikan ke dana Mudarabah dan mana yang harus ditanggung oleh bank adalah tantangan lain? Hal ini dikarenakan ada biaya umum (biaya tidak langsung) yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah kegiatan bank dan tidak dapat dilacak dengan mudah untuk kegiatan ini secara individual. Biasanya penilaian digunakan untuk menemukan dasar alokasi yang tepat untuk membebaskan biaya ke aktivitas. Dalam hal ini, praktik yang berbeda di antara Bank syariah dapat ditemukan, dan setiap praktik menghasilkan bagian yang berbeda untuk pemegang saham dan nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, maka disarankan penggunaan kumpulan investasi

mudharabah terpisah dengan catatan akuntansi dan distribusi laba terpisah untuk setiap kumpulan tersebut.

Terdapat juga kritik terhadap pendekatan akuntansi campuran karena tidak memiliki prinsip ekuitas dan adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. AAOIFI mengatasi masalah ini tanpa menawarkan pedoman atau solusi standar. Sebaliknya, itu mengharuskan bank syariah untuk menyajikan pengungkapan yang cukup tentang kebijakan yang digunakan. Pengungkapan yang disyaratkan oleh AAOIFI meliputi: dasar yang diterapkan oleh bank Syariah untuk pengisian pengeluaran kepada nasabah, apakah bank syariah telah memasukkan nasabah dalam bagi hasil yang dihasilkan dari menginvestasikan dana giro atau dana lainnya, baik bank syariah telah memasukkan nasabah dalam pembagian pendapatan dari operasi perbankan, dan jika demikian, jenis pendapatan tersebut dan dasar yang diterapkan juga harus diungkapkan (AAOIFI, 2008).

Selanjutnya, dalam kasus di mana bank syariah tidak dapat memanfaatkan semua dana yang tersedia untuk investasi, pengungkapan harus dibuat dari dua pihak yang diprioritaskan. Salah satu dari kebijakan ini dapat mempengaruhi bagian laba secara tajam dari setiap bagian. Karena bank tidak dapat menginvestasikan semua dana yang tersedia dari tiga kategori, jumlah nasabah yang berpartisipasi dalam investasi aktual secara signifikan lebih rendah daripada setoran actual diterima oleh bank. Selanjutnya, keuntungan yang terkait dengan nasabah yang berpartisipasi didistribusikan ke nasabah aktual yang diterima oleh bank, mengakibatkan tingkat dividen yang rendah untuk nasabah.

Pertanyaan berikutnya yang menjadi problematika adalah apakah pemegang saham bank syariah benar-benar memainkan peran mudharib untuk berhak atas bagian mudharib?. Mudharabah adalah kerjasama antara modal dan kerja. Ada dua pihak yang mengadakan kontrak dalam Mudharabah: penyedia dana dan mudharib. Sementara itu, dalam struktur korporasi, kepemilikan dipisahkan dari manajemen. Akibatnya, di bank syariah, ada tiga pihak yang dapat diidentifikasi dalam kontrak Mudharabah: deposan-investor sebagai *sohibul mal*, bank's manajemen yang mengelola uang deposan sebagai investor, dan pemegang saham bank yang menerima bagian keuntungan mudharib. Dalam rumus ini, pihak yang menerima keuntungan mudharib (pemegang saham) tidak boleh memberikan pekerjaan

apa pun (pengelolaan mudharabah) atau mempertahankan kemampuan apapun yang diasumsikan dalam mudharib. Sebaliknya, manajemen yang bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan dan menginvestasikan dana tidak boleh membagi keuntungan apa pun. Selanjutnya, dan dalam Mudharabah klasik, penyedia dana harus yakin dengan kualifikasi pribadi dan etika mudharib. Hal ini karena penyedia dana menanggung semua kerugian yang timbul dari mudharabah dan tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan karena pekerjaan adalah hak eksklusif mudharib (AAOIFI, 2008).

Dalam struktur Bank Syariah saat ini sebagai korporasi, deposan sebagai investor tidak mengetahui mudharib (pemegang saham) untuk menilai kualifikasi dan etika pribadinya, sebagai pemegang saham berubah setiap hari dan tidak berpartisipasi dalam manajemen Mudharabah. Dari uraian di atas terlihat bahwa bentuk korporasi bertentangan dengan hak mudharib dan tanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam kontrak Mudharabah klasik. Bahwa terjadi tumpang tindih peran, hal ini dianggap sebagai anomali dari perspektif pasar modal: pemegang saham dan nasabah berbagi risiko aset yang sama pada dana gabungan, sementara pemegang saham menikmati keuntungan yang lebih tinggi karena bagian mudharib. Mereka juga bertanya-tanya mengapa nasabah tidak akan mengalihkan investasi mereka ke saham biasa untuk menikmati pengembalian yang lebih tinggi untuk hal yang sama tingkat risiko.

3.2.3. Cadangan

AAOIFI mengizinkan bank Islam untuk menggunakan dua jenis cadangan yang terkait dengan kontrak Mudharabah yaitu: cadangan pemerataan keuntungan dan cadangan risiko investasi. Cadangan pemerataan keuntungan adalah jumlah yang dialokasikan oleh bank syariah dari pendapatan mudharabah, sebelum mengalokasikan bagian mudharib, untuk mempertahankan tingkat pengembalian tertentu investasi untuk nasabah. Di sisi lain, cadangan risiko investasi adalah jumlah yang dialokasikan oleh bank syariah dari pendapatan nasabah, setelah mengalokasikan bagian mudharib, untuk memenuhi terhadap kerugian masa depan untuk nasabah (AAOIFI, 2008).

Meskipun jenis cadangan seperti itu dapat merusak gagasan utama Mudharabah dalam pembagian laba rugi, para ahli hukum Islam mengizinkan pemotongan sebagian dari keuntungan

yang diatribusikan kepada orang-orang tertentu individu dalam hal ini nasabah dan membuatnya tersedia untuk kepentingan nasabah lainnya. Para ahli hukum Islam melegalkan cadangan ini dengan mengandalkan akad tabarru. Dimana dalam tahun keuntungan, nasabah menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka ke cadangan, dan dalam tahun kerugian, nasabah menerima sumbangan dari cadangan. Adapun jumlah yang dipotong untuk membuat cadangan.

Penggunaan cadangan pemerataan laba dapat menghasilkan laba misalokasi antara nasabah, yaitu keuntungan yang diperoleh dari menginvestasikan dana nasabah pada tahun tertentu dapat didistribusikan ke nasabah lainnya di tahun mendatang. Selain itu, cadangan ini dapat mempengaruhi ekuitas dan keadilan di antara nasabah. Seorang nasabah yang menarik dananya kehilangan bagiannya dari akumulasi cadangan dan pada dasarnya berkontribusi pada keuntungan masa depan nasabah lainnya.

Manajemen laba atau perataan laba disebutkan dalam standar akuntansi dan audit konvensional adalah sebagai mekanisme yang dapat mengakibatkan penipuan dan salah saji (Birton et al., 2015). Oleh karena itu, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pernyataan yang mencerminkan posisi ekonomi perusahaan dan kinerjanya secara transparan dan bukan dengan cara yang diinginkan manajemen. Meskipun tujuan utama untuk cadangan ini adalah untuk memungkinkan bank mendistribusikan tingkat keuntungan tertentu kepada nasabah terlepas dari keuntungan yang dicapai, manajer dan pemegang saham bank syariah dapat memperoleh manfaat dari standart akuntansi yang longgar yang memberikan manajer keleluasaan dalam menentukan waktu pelaporan pendapatan.

Manajemen bank syariah dapat terlibat dalam berbagai praktik yang memperlancar atau melindungi pengembalian uang tunai yang dibayarkan ke nasabah, sehingga menjaga tren pendapatan yang stabil dari asset yang dibiayai oleh dana tersebut. Hal ini dilakukan baik untuk membayar pengembalian terkait pasar ke nasabah atau untuk mengurangi risiko penarikan rekening investasi. Bank syariah dapat mempraktikkan manajemen laba dengan memanfaatkan empat metode utama; a) cadangan pemerataan keuntungan, b) risiko cadangan investasi, c) Bank syariah melepaskan sebagian dari bagian keuntungannya, dan d) jumlah transfer bank syariah dari laba saat ini atau laba ditahan pemegang saham

(Magalhães & Al-Saad, 2013). Praktik-praktik ini dapat berpotensi disalahgunakan dan mungkin juga termasuk sebagai Gharar (Ketidakpastian).

Bagian laba nasabah tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja dan laba yang direalisasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan manajemen dalam menentukan cadangan. Perlakuan ini juga menimbulkan kekhawatiran etis tentang apakah standar akuntansi AAOIFI adalah berdasarkan etika Islam dalam melayani kepentingan umum ataukah berdasarkan melayani kepentingan umat atau pemegang saham bank. Hal ini lebih adil untuk cadangan risiko yang sesuai dan cadangan pemerataan keuntungan keluar keuntungan pemegang saham daripada keuntungan nasabah. Ini karena tujuan akhir dari Cadangan ini untuk menarik simpanan dan untuk menjamin keberlangsungan bank, yang seharusnya menjadi perhatian pemegang saham bank syariah. Selain itu, cadangan risiko dapat menimbulkan masalah moral hazard, karena keberadaan cadangan risiko di bank syariah dapat mendorong manajemen untuk mengambil risiko yang berlebihan. Hal ini karena kerugian dapat diserap oleh cadangan risiko, yang dibangun hanya dari dana nasabah dan bukan pemegang saham. Selain itu, kepantasan penggunaan akad tabarru dalam bisnis yang memiliki substansi komersial dipertanyakan.

3.2.4. Penyajian Laporan Keuangan

Konsep Akuntansi Keuangan untuk Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah menambahkan kategori baru dalam laporan posisi keuangan antara kewajiban dan ekuitas pemilik untuk menyajikan ekuitas nasabah dan yang terkait cadangan. Dikatakan bahwa ekuitas nasabah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban karena bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterimanya jika terjadi kerugian. Demikian juga, ekuitas nasabah tidak dapat dianggap sebagai ekuitas pemilik karena pemegang akun ini tidak menikmati kekuasaan dan kepemilikan hak, seperti hak suara yang dimiliki oleh pemilik (Pertiwi, 2017).

Di sisi lain, Standar Akuntansi Internasional mendefinisikan instrumen keuangan sebagai instrumen yang dapat dijual ketika memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan instrumen kepada penerbit untuk uang tunai atau aset finansial lainnya (Khoirotul Inzani, Moh.Halim, 2020). Oleh karena itu, hak penarikan dari nasabah atau investor setiap saat memenuhi definisi instrumen. Namun, Standar Akuntansi Internasional menyatakan

bahwa instrumen tersebut harus dianggap sebagai kewajiban keuangan dalam pembukuan penerbit, bahkan ketika jumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya ditentukan berdasarkan indeks atau item lain yang berpotensi untuk bertambah atau berkurang, atau ketika instrumen yang dapat dijual memberi pemegang hak atas suatu residu kepentingan atas aset emiten.

Selain itu, bahwa definisi AAOIFI tentang ekuitas nasabah adalah tidak konsisten dengan definisi ekuitas pemilik dan dapat menyesatkan. Ekuitas nasabah didefinisikan sebagai jumlah yang tersisa dari dana yang awalnya diterima dari nasabah mereka, ditambah (dikurangi) bagi hasil (rugi) dan dikurangi dengan penarikan dari, atau transfer ke jenis akun lain. Sedangkan ekuitas pemilik didefinisikan sebagai jumlah sisa dari aset bank syariah setelah dikurangi kewajiban dan ekuitas bank dari nasabah yang tidak dibatasi (Setiawan, 2019). Hal ini disimpulkan dari kedua definisi bahwa setiap perubahan nilai aset akan diatribusikan kepada pemilik saja dan nasabah adalah dianggap sebagai item moneter (jumlah tetap). Sedangkan pada kenyataannya, aset dibiayai oleh pemilik dan nasabah. Oleh karena itu, risiko dan manfaat kepemilikan aset ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsinya dalam aset pembiayaan.

Sehingga penelitian ini mengusulkan untuk mengklasifikasikan aset menjadi dua subkategori (aset yang diatribusikan kepada pemegang saham dan aset yang diatribusikan kepada nasabah) dalam laporan posisi keuangan. Ini akan cocok dengan klasifikasi yang digunakan di sisi lain dari pernyataan posisi keuangan di mana dua kelas ekuitas disajikan (ekuitas nasabah dan ekuitas pemilik). Saldo nasabah tergantung pada nilai aset yang dibiayai oleh rekening nasabah, dan karena aset ini harus disajikan secara terpisah dengan pengungkapan yang memadai mengenai nilainya dan risiko (Putra & Arfan, 2020).

Islamic Financial Services Board (IFSB, 2010) mengindikasikan bahwa manajemen mungkin mencari perataan laba dengan menggunakan cadangan untuk kepentingan pemegang saham mengorbankan manfaat dari nasabah, sebagai nasabah tidak memiliki hak untuk mempengaruhi penggunaan cadangan. Selain itu, itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pada akun investasi, dalam beberapa kasus, tidak berkorelasi dengan tingkat pengembalian bersih atas aset. sehingga disarankan agar dilakukan upaya penguatan peran nasabah. Ini bisa dicapai

dengan menunjuk perwakilan nasabah untuk bergabung dengan badan-badan perusahaan di bank.

3.2.5. Solusi dari Reksa Dana

Kontrak Mudharabah memiliki banyak fitur yang terlihat dalam reksa dana, dan dia menemukan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki bank Syariah. Di bawah model ini, pemegang saham dan depositan adalah satu dan sama, dan akan diberikan perlindungan yang sama. Dua kelompok berorientasi laba yang terpisah (ekuitas nasabah dan pemegang saham ekuitas) dieliminasi dari formula dan diganti oleh pemegang unit penyertaan dalam struktur reksa dana. Dalam struktur ini, banyak ketidaksempurnaan mudharabah dalam perbankan syariah diselesaikan. Misalnya, preferensi risiko yang berbeda antara nasabah dan pemegang saham dianggap sebagai salah satu perhatian utama dalam konteks ini.

Pada reksa dana nasabah dapat dioperasikan sebagai reksa dana open-end atau closed-end tergantung pada apakah pemegang rekening memiliki hak untuk menarik. Dengan minor penyesuaian perjanjian manajemen investasi, struktur reksa dana dapat dengan mudah menggantikan kontrak mudharabah. Dalam model ini, entitas terpisah untuk reksa dana dimulai dan ditransaksikan di pasar primer dan sekunder seperti halnya untuk setiap perusahaan publik. Strategi dan tujuan investasi yang berbeda dapat diadopsi oleh entitas ini untuk memenuhi preferensi risiko yang berbeda dan jatuh tempo investor.

Jelas dari saran sebelumnya bahwa formula reksa dana mengungguli saat ini Akad mudharabah dilaksanakan oleh bank syariah. Jika diasumsikan bahwa bank membentuk entitas pengelolaan dana yang terpisah, dalam bentuk reksa dana, untuk menangani dana nasabah. maka nasabah dapat memilih di antara entitas yang ada sesuai dengan preferensi risikonya, karena strategi dan tujuan investasi setiap dana akan ditulis dan diterbitkan. Bank Islam dapat menginvestasikan sebagian dari rekening giro atau pemegang ekuitas sahamnya dalam dana tersebut.

Pengelolaan reksa dana memberikan keahlian manajemen, sementara nasabah memasukkan uang. Kompensasi pengelolaan reksa dana dapat berupa dianggap sebagai persentase dari keuntungan yang direalisasikan (Mudharabah) atau sejumlah uang tertentu (Wakalah). Dalam mekanisme ini, pembukuan reksa dana benar-benar terpisah dari catatan bank. Oleh karena itu, percampuran masalah

akibat penggunaan akad mudharabah oleh bank akan hilang. Ini berarti bahwa tidak perlu mengalokasikan keuntungan di antara jenis yang berbeda antara depositan dan pemegang saham karena hanya memiliki satu jenis investor (pemegang unit). Disisi lain tidak perlu menentukan bagaimana mengalokasikan biaya administrasi dan pendapatan yang dihasilkan dari operasional perbankan lainnya, karena pendapatan dan beban yang terkait dengan reksa dana dipisahkan.

Masalah yang mana dari dua pihak (pemilik ekuitas atau pemegang rekening investasi) harus diprioritaskan jika dana yang menganggur tidak digunakan juga akan dihapus karena dana nasabah diisolasi dari dana ekuitas pemegang saham. Masalah klasifikasi (kewajiban atau ekuitas dan bagaimana mengungkapkan aset yang terkait dengan dana Mudarabah) tidak akan valid setelah menggunakan dua entitas yang terpisah. Selain itu, kebingungan peran (pemegang saham menerima bagian keuntungan mudharib, sedangkan manajemen melakukan tugas mudharib) akan teratasi karena reksa dana akan dikelola oleh manajemen yang berbeda selain manajemen bank. Ini juga bisa mengakhiri kesenjangan keuntungan antara nasabah dan pemegang saham, karena pemegang saham bank syariah saat ini menikmati keuntungan yang lebih tinggi dari bagian keuntungan mudharib.

Untuk penerbitan cadangan, reksa dana tidak menggunakan cadangan pemerataan keuntungan dan cadangan risiko investasi. Hal ini akan mengakhiri beberapa kekhawatiran seperti perataan pendapatan, misalokasi laba antara nasabah, transparansi, akuntansi penilaian dan perkiraan, masalah moral hazard, dan kelayakan dalam menggunakan donasi kontrak untuk membangun cadangan tersebut. Dalam formula reksa dana, mispersepsi ini akan hilang karena investor tunduk pada variabel pengembalian dan menanggung risiko kerugian dalam investasi yang mendasarinya, yang lebih sesuai dengan syariah prinsip.

Reksa dana juga dapat mengurangi masalah kesetaraan perlakuan antara nasabah, yang menyediakan atau menarik dana pada titik waktu yang berbeda selama periode keuangan. Dalam praktik Mudarabah saat ini, nasabah yang menarik dananya sebelum akhir jangka waktu kontrak kehilangan bagiannya atas apapun keuntungan yang diperoleh tetapi tidak diumumkan untuk periode hingga penarikan dan juga tidak akan dapat menarik setiap bagian dari cadangan pemerataan keuntungan dan

cadangan risiko investasi yang terkait dengan investasinya. Sedangkan dalam formula reksa dana, kepemilikan dibagi menjadi unit-unit yang dapat dipindahtangankan sama besar, yaitu saat ini nilai unit ini dapat disimpulkan dari nilai aset bersih. Jadi, nilai ini mencerminkan kinerja reksa dana. Selanjutnya, menggunakan nilai saat ini dalam akuntansi dan keuangan pelaporan meningkatkan penyajian laporan keuangan yang wajar

4. KESIMPULAN

Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan dimanfaatkan oleh bank syariah untuk memobilisasi dana adalah Kontrak mudharabah, dimana bank bertindak sebagai mudharib (pengusaha atau pengelola aset) dan nasabah sebagai sohibul mal (investor). Kontrak ini menggantikan deposito berbunga di konvensional bank. Dalam praktiknya, komplikasi parah muncul dari penggunaan kontrak Mudharabah dengan biaya tinggi. Komplikasi ini menempatkan penerapan penggunaan Mudarabah oleh bank syariah di bawah pertanyaan dan data menunjukkan bahwa kontrak ini kurang sesuai dari konteksnya. Secara tradisional, Mudarabah adalah kontrak satu proyek, terbatas waktu, pihak dan pembagian keuntungan Mudarabah ditentukan ketika proyek-proyek yang dibiayai oleh Mudarabah telah dilikuidasi. Namun, dalam prakteknya bank syariah melaksanakan Mudarabah dengan; menggabungkan mudharabah, Mudarabah yang tidak terbatas, bercampur dan terus menerus. Jenis mudharabah ini memberlakukan beberapa tantangan mengenai penentuan total keuntungan yang dihasilkan dari Mudharabah. Selanjutnya bagaimana mengalokasikan keuntungan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam mudharabah dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat memberikan atau menarik uang pada waktu yang berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan awal atau likuidasi proyek. Kritik lain untuk Mudarabah yang ada adalah cadangan. Cadangan dirancang untuk memenuhi kerugian masa depan untuk nasabah dan untuk menstabilkan pendapatan yang dikaitkan dengan mereka. Secara substansi, cadangan merusak konsep bagi hasil dan dapat digunakan untuk mencapai perataan laba, sehingga mempengaruhi transparansi dan keandalan laporan keuangan. Aset investasi dibiayai oleh dana Mudarabah disajikan dalam neraca di bawah satu kategori, diman aset dapat dibiayai baik oleh nasabah atau pemegang saham. Aset ini harus direklasifikasi

menjadi: dua subkategori: aset yang diatribusikan kepada pemegang saham dan aset yang diatribusikan kepada nasabah. Tata kelola perusahaan menimbulkan masalah besar dalam akad mudharabah. Nasabah terkena risiko ekuitas investor, tetapi tidak memiliki hak tata kelola, tidak ada pilihan dalam memutuskan jenis dan pengembalian karakteristik risiko serta tidak ada kekuasaan untuk menunjuk manajemen, termasuk DPS atau auditor eksternal. Nasabah tidak dapat mempengaruhi praktik manajemen laba atau mempengaruhi provisi dan cadangan dipotong dari bagian keuntungan mereka. Dari kelemahan terus-menerus di atas dalam kontrak Mudharabah, model baru untuk investasi Nasabah adalah diusulkan, yaitu reksa dana. Dalam formula ini, pemegang saham dan pemegang rekening investasi akan menjadi disamakan, dan semua masalah akuntansi dan tata kelola perusahaan akan dihilangkan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan model reksa dana yang sesuai Prinsip-prinsip Syariah, agar dapat digunakan untuk membiayai proyek.

5. REFERENCES

- AAOIFI. (2008). Statute 2008 Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions. *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*. [http://www.aaofi.com/media/document/AAOIFI Statute 2008 \(English\).pdf](http://www.aaofi.com/media/document/AAOIFI Statute 2008 (English).pdf)
- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking. *Geografia : Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46. [http://journalarticle.ukm.my/9811/1/4x.geografi a-si-feb16-aisyah-edam.pdf](http://journalarticle.ukm.my/9811/1/4x.geografi-a-si-feb16-aisyah-edam.pdf)
- Anwar, S., Romansyah, D., Pramono, S., & Watanabe, K. (2012). Treating return of mudharabah time deposit as investment instrument: A utilization of artificial neural networks (ANNs). *Humanomics*, 26(4), 296–309. <https://doi.org/10.1108/08288661011090893>
- Arshad, N. C., & Business, C. (2011). Regulation on the Paramaterized of Mudharabah Contract: a Critical Analysis. *International Journal of Economics and Research*, 02(03), 157–189.
- Atmeh, M. A., & Hadi Ramadan, A. (2012). A critique on accounting for the mudharabah contract. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.1108/17590811211216032>
- Birton, M. N. A., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Rahman, A. F. (2015). Theory of Shariahization on Conceptual Accounting Framework: A Substantive Theory. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 723–730. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.093>
- Choi, P. (2017). Constructing a balanced view of profit structure in grocery retailing: A field illustration using accounting profits and anchor category profits. *Management Research Review*, 40(7), 726–744. <https://doi.org/10.1108/MRR-04-2016-0089>
- Cordery, C. (2015). Accounting history and religion: A review of studies and a research agenda. *Accounting History*, 20(4), 430–463. <https://doi.org/10.1177/1032373215610590>
- Diaw, A., & Mbow, A. (2012). A comparative study of the returns on Mudhārabah deposit and on equity in Islamic banks. *Humanomics*, 27(4), 229–242. <https://doi.org/10.1108/08288661111181288>
- Hidayah, N. N., Lowe, A., & Woods, M. (2019). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- IFSB. (2010). *IFSB: GUIDANCE NOTE ON THE PRACTICE OF SMOOTHING THE PROFITS PAYOUT TO INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS* (Issue December).
- Kayed, R. N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 203–228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>
- Khoirotul Inzani, Moh.Halim, E. F. (2020). AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 110–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>
- Lowe, A., Nama, Y., Bryer, A., Chabrak, N., Dambrin, C., Jeacle, I., Lind, J., Lorino, P., Robson, K., Bottausci, C., Spence, C., Carter, C., & Svetlova, E. (2020). Problematizing profit and profitability: discussions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 753–793. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2019-4223>
- Magalhães, R., & Al-Saad, S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: The issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance (Bingley)*, 13(1), 39–57. <https://doi.org/10.1108/14720701311302404>

- Muneeza, A. (2020). Short-term Shari'ah-compliant Islamic liquidity management instruments to sustain Islamic banking: The case of Maldives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 428–439. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2018-0055>
- Pertiwi, P. A. (2017). Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi Pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(105), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1353/1369>
- Putra, D. A., & Arfan, M. (2020). Analisis Implementasi Psak 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 451–459. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061>
- Risa Rukmana, N. (2021). PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 126–138. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/949>
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5)
- Setiawan, M. A. (2019). Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN:*, 4(2), 107–124. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/3047>